



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lolong bin Abet Nego;
2. Tempat lahir : Pendahara (Kabupaten Katingan);
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 12 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Tumbang Koling, RT 005, RW 02, Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu sdr. Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum (Law Office) ASMIN & REKAN" yang berkantor di Jalan Seotoyo S, Komplek Damai Nomor 9 RT. 14 RW. 1, Kelurahan Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2023, yang selanjutnya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Register Nomor: 173/SK.KH/09/2023/PN Spt pada tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO dibebaskan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Replik/Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO sebagaimana Surat Tuntutan (*Requisitoir*) yang kami bacakan dan serahkan dipersidangan pada hari Senin 17 Oktober 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO dibebaskan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 Sekitar Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Tumbang Koling RT 003 RW 002 Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "penganiayaan", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.200 WIB, Saksi Korban RIKO L Bin LEONG datang ke rumah orang yang meninggal dunia di Jalan Desa Tumbang Koling RT 003 RW 002 Desa Tumbang Koling Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Sekitar pukul 20.55 WIB. Saksi Korban RIKO L Bin LEONG hendak pulang berboncengan dengan Saksi JIWU Bin SAHWANI menggunakan sepeda motor CRF milik Saksi Korban RIKO L Bin LEONG. Pada saat Saksi Korban RIKO L bin LEONG dan Saksi JIWU Bin SAHWANI akan berangkat pulang kemudian sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Orang Meninggal tersebut, Terdakwa mencegah Saksi Korban RIKO L bin LEONG dan Saksi JIWU Bin SAHWANI, kemudian dengan marah marah Terdakwa mengatakan "DIMANA KITA KETEMU" kemudian Saksi Korban RIKO L Bin LEONG menjawab "KENAPA NIH ADA MASALAH APA", selanjutnya dengan emosi Terdakwa langsung memukul Saksi Korban RIKO L Bin LEONG menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal kea rash pelipis atau alis sebelah kiri Saksi Korban RIKO L Bin LEONG. Setelah itu Saksi Korban RIKO L Bin LEONG langsung pergi dan pulang ke rumah dan melaporkan hal tersebut ke Kantor Polsek Cempaga Hulu.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melakukan visum ke PUSKESMAS PUNDU dengan hasil Visum et Repertum Luka Nomor: 366/PKM-PD/KET/V/2023 yang ditandatangani oleh dr Ayke Melda Nuriyana Tertanggal 17 Mei 2023 dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang Laki-laki berumur 25 tahun, Dari hasil pemeriksaan didapatkan lebam kebiruan dan bengkak minimalis di pelipis dekat mata kiri
2. Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adanya benturan dengan benda tumpul.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakna telha mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menrangkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Riko L bin Leong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan Saksi telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi baru mau Pulang dari tempat orang meninggal dan sewaktu di Jalan Saksi di berhentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marah dan Bilang "DIMANA KITA KETEMU" kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal kearah kening atau alis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis atau alis sebelah kiri dan pada waktu itu saya tidak ada melakukan Perlawanan atau tidak ada membalas Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, pada waktu itu Saksi berangkat dari rumah bersama saksi Jiwu Bin Sahwani untuk mendatangi tetangga Saksi (ada orang meninggal dunia), kemudian sekitar pukul 20.55 WIB, Saksi pulang menggunakan sepeda motor CRF dan Saksi mengendarai Sepeda Motor tersebut berboncengan dengan saksi Jiwu Bin Sahwani, sekitar 100 (seratus) meter dari tempat orang meninggal tersebut sewaktu Saksi di Jalan pada waktu itu Saksi di Hadang atau diberhentikan oleh Terdakwa dan waktu itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi dan Terdakwa Bilang "DIMANA KITA KETEMU", kemudian Saksi bilang "KENAPA NIH ADA MASALAH APA? selanjutnya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt





Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan Kosong dengan cara mengepal ke arah pelipis atau alis sebelah kiri, setelah itu Saksi pergi dan pulang ke rumah bersama dengan saksi Jiwu Bin Sahwani, kemudian Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi karena pada waktu itu Terdakwa marah-marah kepada Saksi dan langsung memukul Saksi;
- Bahwa situasinya pada malam hari dan penerangan lampu dari rumah warga serta agak ramai karena ada orang yang mendatangi tempat orang yang meninggal atau orang Melayat di sekitar kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah bapak mertua Saksi, namun Saksi dengan istri saya sudah pisah (Brambangan) atau Pisah Rumah dan sekarang ini Terdakwa masih di Desa Tumbang Koling;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas beberapa hari karena masih pusing dikepala sehingga belum bisa berkatifitas secara normal akibat pemukulan tersebut dan Saksi juga mengalami luka bengkok di Pelipis atau Alis sebelah Kiri;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, menurut Saksi karena Terdakwa tidak setuju Saksi menikah dengan anak Terdakwa, sebelumnya Saksi juga pernah dianiaya oleh Terdakwa dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib kemudian Terdakwa atas perbuatannya menjalani hukuman penjara, sejak itu isteri Saksi tidak tinggal serumah lagi dengan Saksi dan tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengamankan diri pulang ke rumah, lalu Saksi ke Polsek Cempaga ditemani oleh Kakak Saksi untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut lalu ke Puskesmas Pundu untuk melakukan visum;
- Bahwa Saksi menikah dengan isteri Saksi baik baik saja bukan karena paksaan atau bukan juga karena isteri Saksi telah hamil duluan kemudian Saksi menikahinya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sesuai berita acara penyidik semuanya benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak tempat kejadian pemukulan dengan rumah tempat orang yang meninggal kurang lebih 15 (lima belas meter);
- Bahwa meskipun kejadiannya malam hari, tapi pada saat itu masih terlihat dengan jelas ada pencahayaan dari lampu penerangan di rumah Tempat yang meninggal dunia yang masih menjangkau tempat kejadian dimana terjadinya pemukulan atau penganiayaan tersebut, dan Saksi pastikan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan itu adalah tempat parkir kendaraan-kendaraan yang datang untuk melayat ke rumah duka (tempat orang yang meninggal), saat itu Saksi baru akan keluar dari parkir kemudian bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu posisi saksi Jiwu Bin Sahwani ada dibelakang Saksi
- Bahwa akibat pemukulan yang Saksi alami, Saksi tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari dan saya hanya di rumah saja;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah memukul saksi Riko L bin Leong;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi Riko L bin Leong menerangkan tetap pada keterangannya;

2 Jiwu bin Sahwani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan Saksi telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan saksi Riko L Bin Leong telah dipukul atau dianiaya oleh orang lain;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan atau penganiayaan adalah Terdakwa Lolong Bin Abet Nego;
- Bahwa pada waktu itu saksi Riko L bin Leong baru mau pulang dari tempat orang meninggal sewaktu di Jalan saksi Riko L Bin Leong diberhentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marah dan bilang "DIMANA KITA KETEMU", kemudian Terdakwa langsung memukul

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal ke arah kening atau alis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) Kali dan mengenai pelipis atau alis sebelah kiri dan pada waktu itu saksi Riko L Bin Leong tidak ada melakukan perlawanan atau tidak ada membalas Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, pada waktu itu saksi Riko L Bin Leong berangkat dari rumah bersama Saksi mendatangi tetangganya (ada orang meninggal dunia), kemudian sekitar pukul 20.55 WIB saksi Riko L Bin Leong dan Saksi pulang menggunakan sepeda motor CRF dan saksi Riko L Bin Leong mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Saksi, sekitar 100 (seratus) Meter dari tempat orang meninggal tersebut sewaktu saksi Riko L Bin Leong sudah menghidupkan sepeda motor tersebut dan mau jalan pada waktu itu dihadapang atau diberhentikan oleh Terdakwa dan waktu itu Terdakwa marah-marah kepada saksi Riko L Bin Leong dan Terdakwa bilang "DIMANA KITA KETEMU", kemudian saksi Riko L Bin Leong menjawab "KENAPA NIH ADA MASALAH APA?", selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal ke arah pelipis atau alis sebelah kiri, setelah itu saksi Riko L Bin Leong pergi dan pulang ke rumah bersama dengan Saksi, kemudian saksi Riko L Bin Leong melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul saksi Riko L Bin Leong, karena pada waktu itu Terdakwa marah-marah kepada saksi Riko L Bin Leong dan langsung memukul saksi Riko L Bin Leong;

- Bahwa situasinya pada malam hari dan penerangan lampu dari rumah warga serta agak rame karena ada orang yang mendatangi tempat orang yang meninggal atau orang melayat di sekitar kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah bapak mertua saksi Riko L Bin Leong;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat saksi Sdr. Riko L Bin Leong mengalami Bengkak di pelipis atau alis sebelah kiri

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan mengeluhkan pusing serta sakit kepala akibat pemukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan saksi Riko L Bin Leong ada masalah yang Saksi ketahui isteri saksi Riko L Bin Leong tidak tinggal serumah lagi dengan saksi Riko L Bin Leong dan tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan saksi Riko L Bin Leong tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan saksi Riko L Bin Leong panik lalu mengajak Saksi pulang untuk mengamankan diri sebelumnya saksi Riko L Bin Leong mengantarkan Saksi terlebih dahulu lalu saksi Riko L Bin Leong pulang kerumahnya;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi Riko L Bin Leong jarak pandang kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan pada waktu itu jarak antara Terdakwa dan saksi Riko L Bin Leong hanya 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak tempat kejadian pemukulan dengan rumah tempat orang yang meninggal kurang lebih 15 (lima belas meter);
- Bahwa meskipun kejadiannya malam hari, tapi pada saat itu masih terlihat dengan jelas ada pencahayaan dari lampu penerangan di rumah Tempat orang yang meninggal dunia yang masih menjangkau tempat kejadian dimana terjadinya pemukulan atau penganiayaan tersebut, dan sepengetahuan Saksi yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa;
- Bahwa tempat Kejadian pemukulan itu adalah tempat parkir kendaraan-kendaraan yang datang untuk melayat ke rumah duka (tempat orang yang meninggal), saat itu saksi Riko L Bin Leong baru akan keluar dari parkir kemudian bertemu dengan Terdakwa yang mana saat itu posisi Saksi ada dibelakang saksi Riko L Bin Leong;
- Bahwa akibat pemukulan yang dialami saksi Riko L Bin Leong, saksi Riko L Bin Leong tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari dan hanya di rumah saja;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi Riko L Bin Leong, Saksi bekerja di kebun kelapa sawit milik saksi Riko L Bin Leong kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi Riko L Bin Leong dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi Riko L Bin Leong ada dilakukan visum et repertum di Puskesmas Pundu karena Saksi sendiri yang mengantar saksi Riko L Bin Leong;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah memukul saksi Riko L bin Leong;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi Riko L bin Leong menerangkan tetap pada keterangannya;

3 Ahmad Endy Leong bin Leong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa perkara ini sehubungan dengan Saksi telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan saksi Riko L Bin Leong telah dipukul atau dianiaya oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan atau Penganiayaan adalah Terdakwa Lolong Bin Abet Nego;
- Bahwa dari cerita yang Saksi ketahui dari saksi Riko L Bin Leong pada waktu itu saksi Riko L Bin Leong baru mau pulang dari tempat Orang meninggal sewaktu di Jalan, saksi Riko L Bin Leong di berhentikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa marah-marrah dan bilang "DIMANA KITA KETEMU", kemudian Terdakwa langsung memukul saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal ke arah kening atau alis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Riko L Bin Leong, Terdakwa memukul saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) Kali dan mengenai Pelipis atau Alis sebelah kiri dan pada waktu itu saksi Riko L Bin Leong tidak ada melakukan perlawanan atau tidak ada membalas Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu hari Selasa tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 21.15 WIB, sewaktu Saksi mau pulang kerja, sewaktu sampai di Jalan Selucing PT. Windu Nabatindo Abadi pada waktu itu Saksi ditelephon oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Trisno dan memberitahukan bahwa saksi Riko L Bin Leong dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke Desa Tumbang Koling sampai di rumah sekitar pukul 21.45 WIB, Saksi melihat keadaan saksi Riko L Bin Leong mengalami bengkok di pelipis atau alis mata sebelah kiri, selanjutnya Saksi dan saksi Riko L Bin Leong melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib Polsek Cempaga Hulu kemudian saksi Riko L Bin Leong dibawa ke Puskesmas Pundu untuk dilakukan pemeriksaan atau Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul saksi Riko L Bin Leong;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah bapak mertua dari saksi Riko L Bin Leong, namun saat ini adik Saksi dan isterinya sudah Pisah Ranjang;
- Bahwa jarak rumah saksi Riko L Bin Leong dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter berbatas dengan Sungai dan Tempat kejadian tersebut sekitar 200 (dua ratus) meter dari Rumah Terdakwa di hilir Rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat saksi Riko L Bin Leong mengalami bengkok di pelipis atau alis mata sebelah kiri dan mengeluhkan pusing serta sakit kepala akibat pemukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa saksi Riko L Bin Leong dan isterinya masih ada terikat hubungan perkawinan;
- Bahwa saksi Riko L Bin Leong dan isterinya menikah di Gereja GKE dan didaftarkan di Catatan Sipil, selain itu ada dilakukan secara adat;
- Bahwa antara Saksi dengan saksi Riko L Bin Leong adalah adik kandung Saksi sedangkan dengan Terdakwa hanya sebatas bapak mertua dari saksi Riko L Bin Leong namun saat ini adik Saksi dan isterinya sudah pisah ranjang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Riko L Bin Leong, Terdakwa diproses secara hukum dan menjalani hukuman penjara di Lapas Sampit, apakah ada unsur sakit hati atau dendam Saksi tidak mengetahui secara persis;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap orang lain, adik Saksi juga pernah di pukul oleh Terdakwa sebelumnya dan sampai di Pengadilan Negeri Sampit;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada upaya perdamaian antara saksi Riko L Bin Leong dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan keberatan, karena Terdakwa tidak pernah memukul saksi Riko L bin Leong;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi Riko L bin Leong menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil Visum et Repertum atas saksi Riko L Bin Leong yang tertuang dalam Visum et Repertum Luka Nomor: 366/PKM-PD/KET/V/2023 yang ditandatangani oleh dr Ayke Melda Nuriyana Tertanggal 17 Mei 2023 dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang Laki-laki berumur 25 tahun, Dari hasil pemeriksaan didapatkan lebam kebiruan dan bengkak minimalis di pelipis dekat mata kiri dan Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil visum et rapertum tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat oleh aparat yang berwenang mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap hasil visum et rapertum tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan pemukulan terhadap saksi Riko L Bin Leong pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Cempaga atas tuduhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Riko L Bin Leong, menantu Terdakwa suami dari anak Terdakwa sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki menuju tempat tetangga yang meninggal dunia di dekat rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa berkunjung ketempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Riko L Bin Leong berada ditengah jalan Desa Tumbang Koling dengan posisi disebelah motornya dan akan naik ke motornya bersama dengan saksi Jiwu bin Sahwani di Jl Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan posisi Terdakwa berhadapan dengan saksi Riko L Bin Leong, sedangkan saksi Jiwu Bin Sahwani berada di sampingnya agak belakang badan saksi Riko L Bin Leong, pada saat itu kondisi malam hari tetapi terdapat penerangan lampu dipinggir jalan dan juga terdapat orang banyak disekitar jalan tersebut karena terdapat orang yang meninggal dunia dan belum dikuburkan sehingga masih banyak orang ditempat tersebut, Terdakwa hanya memanggil saksi Riko L Bin Leong saja dan tidak melakukan pemukulan untuk menanyakan mengenai tanggung jawab saksi Riko L Bin Leong terhadap anak dan isterinya karena isteri saksi Riko L Bin Leong tersebut adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi Riko L Bin Leong dan tidak mempunyai maksud dan tujuan melakukan pemukulan terhadap saksi Riko L Bin Leong, Terdakwa hanya ingin menanyakan kepada saksi Riko L Bin Leong mengenai tanggung jawabnya terhadap isteri dan anaknya tersebut karena isterinya saksi Riko L Bin Leong adalah anak Terdakwa yang tidak pernah dinikahi dan pada saat Terdakwa memanggil saksi Riko L Bin Leong tersebut dan kemudian saksi Riko L Bin Leong menjawab dengan membentak Terdakwa dengan berkata "ada apalagi urusan dengan Terdakwa?" kemudian saksi Riko L Bin Leong pergi naik motor bersama dengan saksi Jiwu Bin Sahwani berboncengan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan saksi Riko L Bin Leong pada waktu berhadapan sekitar kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan jarak antara saksi Riko L Bin Leong dengan saksi Jiwu Bin Sahwani sekitar 0,5 (nol koma lima) meter disamping belakang saksi Riko L Bin Leong tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya diam saja, tidak ada melakukan pemukulan, karena pada saat itu setelah Terdakwa memanggil saksi Riko L Bin Leong tersebut dan kemudian menjawab dengan membentak Terdakwa "ada apalagi urusan dengan kamu?" kemudian saksi Riko L Bin Leong pergi naik motor bersama dengan saksi Jiwu Bin Sahwani berboncengan naik motor meninggalkan Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu disekitar tempat Terdakwa dan saksi Riko L Bin Leong, Terdakwa melihat ada Sdr. Reno, Sdr. Yanto dan Sdr. Cingli yang melihat Terdakwa pada saat bertemu dengan saksi Riko L Bin Leong, pada saat itu Sdr. Reno, Sdr. Yanto dan Sdr. Cingli sedang posisi duduk di atas batu di pinggir jalan Desa Tumbang Koling pada saat itu dan jarak antara Terdakwa bertemu dengan saksi Riko L Bin Leong secara berhadapan tersebut dengan jarak Sdr. Reno, Sdr. Yanto dan Sdr. Cingli tersebut sekitar kurang lebih 2,5 (dua koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saksi Riko L Bin Leong dengan cara yang baik akan tetapi saksi Riko L Bin Leong membentak Terdakwa, kemudian Terdakwa pegi kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa berhadapan dengan saksi Riko L Bin Leong dan setelah itu ada keributan bahwa saksi Riko L Bin Leong mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa diam saja dan pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pernah ada difasilitasi oleh pihak Desa untuk berdamai setelah kejadian yang pertama, tetapi Terdakwa terlanjur sakit hati kepada saksi Riko L Bin Leong karena tidak bertanggung jawab menafkahi isteri dan anak saksi Riko L Bin Leong sampai cucu Terdakwa anak saksi Riko L Bin Leong meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ipar Terdakwa ada mendatangi orangtua saksi Riko L Bin Leong dan orangtua saksi Riko L Bin Leong berkata tidak besanan lagi;
- Bahwa Terdakwa ada dikonfrontir dengan saksi Riko L Bin Leong pada waktu diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Riko L Bin Leong;
- Bahwa saat ini isteri dari saksi Riko L Bin Leong tinggal dirumah Terdakwa;
- Bahwa saat ini isteri dari saksi Riko L Bin Leong tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Reno Aprianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa atas dugaan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Riko L Bin Leong;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal saksi Riko L Bin Leong adalah menantu dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Terdakwa terhadap Sdr. Riko L Bin Leong pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 21.00 Wib di Jln. Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ditempat orang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan antara Terdakwa dan saksi Riko L Bin Leong;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena pada saat itu Saksi sedang duduk di pinggir jalan Desa Tumbang Koling sambil ngobrol sama Sdr. Cingli yang sedang duduk diatas motornya hanya melihat sekilas ke arah depan Saksi dan terhalang Sdr. Cingli yang duduk berada di atas motornya waktu itu Terdakwa dan saksi Riko L Bin Leong berhadap-hadapan tidak tahu apa yang dibicarakan dengan posisi Terdakwa berdiri di jalan dan saksi Riko L Bin Leong berada di atas sepeda motor berboncengan dengan temannya kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari tempat Saksi dan Sdr. Cingli ngobrol, karena pada saat itu terdapat banyak orang di jalan lalu-lalang ketempat orang meninggal dan terdapat suara mesin genset yang cukup bising kemudian Saksi tidak mengetahui apakah ada pemukulan atau tidak oleh Terdakwa kepada saksi Riko L Bin Leong karena tidak ada keributan pada saat itu pada hari Selasa malam tanggal 16 Mei 2023 ditempat orang meninggal dunia maupun disekitar tempat orang meninggal tersebut kemudian yang Saksi ketahui Terdakwa pergi kearah tempat orang meninggal sedangkan saksi Riko L Bin Leong kearah pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian saat itu malam hari dan ada cahaya lampu dari Rumah Warga dan kelihatan terang serta pada waktu itu banyak orang yang sedang mendatangi orang yang meninggal dan bising suara mesin genset namun Saksi tidak kenal orang-orang tersebut;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain disekitar lokasi yang melihat, yang Saksi ketahui orang yang bersama Saksi ngobrol yaitu Sdr Cengli melihat Terdakwa dan saksi Riko L Bin Leong bertemu;
- Bahwa esok harinya Saksi ada mendengar berita tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa sehingga akibat pemukulan tersebut saksi Riko L Bin Leong mengalami bengkak di pelipis atau alis mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mendengar keributan orang atau suara orang berteriak dari saksi Riko L Bin Leong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa sebagai petani berkebun kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Terdakwa atau isteri dari saksi Riko L Bin Leong tinggal dirumah Terdakwa karena rumahtangganya kurang harmonis;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

2. Cingli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa atas dugaan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sdr. Riko L Bin Leong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetangga satu kampung;
- Bahwa Saksi kenal saksi Riko L Bin Leong adalah menantu dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Terdakwa terhadap saksi Riko L Bin Leong pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ditempat orang meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, karena pada saat itu Saksi sedang duduk di atas sepeda motor yang terparkir di badan Jalan Desa Tumbang Koling sambil ngobrol bersama Sdr. Reno hanya melihat

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekilas kesebelah samping kiri Saksi waktu itu Terdakwa dan saksi Riko L Bin Leong berhadap-hadapan tidak tahu apa yang dibicarakan dengan posisi Terdakwa berdiri di Jalan dan saksi Riko L Bin Leong berada di atas sepeda motor berboncengan dengan temannya kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari tempat Saksi dan Sdr. Reno ngobrol, karena pada saat itu terdapat banyak orang di jalan lalu-lalang ke tempat orang meninggal dan terdapat suara mesin genset yang cukup bising. Kemudian Saksi tidak mengetahui apakah ada pemukulan atau tidak oleh Terdakwa kepada saksi Riko L Bin Leong karena tidak ada keributan pada saat itu;

- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 16 Mei 2023 di tempat orang meninggal dunia, maupun di sekitar tempat orang meninggal tersebut kemudian yang Saksi ketahui Terdakwa pergi ke arah tempat orang meninggal, sedangkan saksi Riko L Bin Leong kearah pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian saat itu malam hari dan ada cahaya lampu dari rumah warga dan kelihatan terang serta pada waktu itu banyak orang yang sedang mendatangi orang yang meninggal dan bising suara mesin genset namun Saksi tidak kenal orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain disekitar lokasi yang melihat, yang Saksi ketahui orang yang bersama Saksi ngobrol yaitu saksi RENO melihat Terdakwa dan saksi Riko L Bin Leong bertemu;
- Bahwa esok harinya Saksi tidak ada mendengar berita tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi Riko L Bin Leong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai petani berkebun kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Terdakwa atau isteri dari saksi Riko L Bin Leong tinggal di rumah Terdakwa karena rumahtangganya kurang harmonis;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

3. Suyitna dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa atas dugaan Terdakwa melakukan melakukan pemukulan terhadap saksi Sdr. Riko L Bin Leong;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetangga satu kampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal saksi Riko L Bin Leong adalah menantu dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dituduhkan kepada Terdakwa terhadap saksi Riko L Bin Leong pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ditempat orang meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah sendirian untuk menghadiri acara orang meninggal dan Saksi sampai di tempat acara orang meninggal pukul 20.30 WIB pada saat itu Saksi berada di belakang saksi Riko L Bin Leong dengan posisi berdiri dan saksi melihat Terdakwa mendatangi atau menghampiri saksi Riko L Bin Leong dan kemudian setelah itu saksi tidak mengetahui karena saksi berjalan untuk membeli minuman kemudian setelah itu saksi Riko L Bin Leong pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan temannya;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian saat itu malam hari dan ada cahaya lampu dari rumah Warga dan kelihatan terang serta pada waktu itu banyak orang yang sedang mendatangi orang yang meninggal dan bising suara mesin genset namun saya tidak kenal orang-orang tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan saksi Riko L Bin Leong dan Terdakwa kurang lebih 3-4 (tiga sampai empat) meter dan posisi Saksi berdiri di belakang saksi Riko L Bin Leong, posisi sedang berjalan untuk membeli minuman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas karena pada malam itu banyak orang lalu lalang;
- Bahwa esok harinya baru Saksi mendengar berita tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan di persidangan oleh Terdakwa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan di persidangan oleh Terdakwa didapati fakta-fakta:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, memang benar saksi Riko L Bin Leong dan Terdakwa bertemu di lapangan parkir di tempat acara orang meninggal;
- Bahwa saksi Riko L Bin Leong adalah menantu dari Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian saksi Riko L Bin Leong bersama dengan Jiwu bin Sahwani;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat penerangan yang cukup, namun bising suara mesin genset;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai keterangan-keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan di persidangan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari keterangan-keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan di persidangan oleh Terdakwa tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut tidak secara khusus melihat ke arah saksi Riko L Bin Leong dan Terdakwa yang memang saat itu terlibat pembicaraan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi yang meringankan (*a de charge*) tidak melihat secara utuh semua peristiwa yang terjadi antara saksi Riko L Bin Leong dan Terdakwa pada malam itu, sehingga keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut tidak dapat dijadikan dalil oleh Terdakwa untuk menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Riko L Bin Leong dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Desa Tumbang Koling RT. 003 RW. 002 Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada waktu itu saksi Riko L bin Leong baru mau pulang dari tempat acara orang meninggal, sewaktu di Jalan saksi Riko L Bin Leong dan saksi Jiwu bin Sahwani diberhentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa marah-marah dan bilang "DIMANA KITA KETEMU", kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal ke arah kening atau alis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal sebanyak 1 (satu) Kali dan mengenai pelipis atau alis sebelah kiri;
- Bahwa pada waktu itu saksi Riko L Bin Leong tidak ada melakukan perlawanan atau tidak ada membalas Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, pada waktu itu saksi Riko L Bin Leong berangkat dari rumah bersama saksi Jiwu bin Sahwani mendatangi tetangganya (ada orang meninggal dunia), kemudian sekitar pukul 20.55 WIB saksi Riko L Bin Leong dan saksi Jiwu bin Sahwani pulang menggunakan sepeda motor CRF dan saksi Riko L Bin Leong mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Jiwu bin Sahwani, sekitar 100 (seratus) Meter dari tempat orang meninggal tersebut sewaktu saksi Riko L Bin Leong sudah menghidupkan sepeda motor tersebut dan mau jalan pada waktu itu dihadap atau diberhentikan oleh Terdakwa dan waktu itu Terdakwa marah-marah kepada saksi Riko L Bin Leong dan Terdakwa bilang "DIMANA KITA KETEMU", kemudian saksi Riko L Bin Leong menjawab "KENAPA NIH ADA MASALAH APA?", selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal ke arah pelipis atau alis sebelah kiri, setelah itu saksi Riko L Bin Leong pergi dan pulang ke rumah bersama dengan saksi Jiwu bin Sahwani, kemudian saksi Riko L Bin Leong melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa situasinya pada malam hari dan penerangan lampu dari rumah warga, serta agak ramai karena ada orang yang mendatangi tempat orang yang meninggal atau orang melayat di sekitar kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak mertua saksi Riko L Bin Leong;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi Sdr. Riko L Bin Leong mengalami bengkak di pelipis atau alis sebelah kiri dan mengeluhkan pusing serta sakit kepala akibat pemukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas;
- Bahwa meskipun kejadiannya malam hari, tapi pada saat itu masih terlihat dengan jelas ada pencahayaan dari lampu penerangan di rumah

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat orang yang meninggal dunia yang masih menjangkau tempat kejadian dimana terjadinya pemukulan atau penganiayaan tersebut;

- Bahwa tempat kejadian pemukulan itu adalah tempat parkir kendaraan-kendaraan yang datang untuk melayat ke rumah duka (tempat orang yang meninggal);
- Bahwa saksi Riko L Bin Leong ada dilakukan visum et repertum di Puskesmas Pundu dengan Nomor: 366/PKM-PD/KET/V/2023 yang ditandatangani oleh dr Ayke Melda Nuriyana Tertanggal 17 Mei 2023 dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang Laki-laki berumur 25 tahun, Dari hasil pemeriksaan didapatkan lebam kebiruan dan bengkak minimalis di pelipis dekat mata kiri dan Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adanya benturan dengan benda tumpul;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum akibat melakukan hal serupa kepada saksi Riko L Bin Leong;
- Bahwa tidak ada perdamaian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa istilah "*Penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Sengaja;

3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Lolong bin Abet Nego yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*Sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke tiga harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*Sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ke tiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*Sengaja*", maka unsur ke tiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;



Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, pada waktu itu saksi Riko L Bin Leong berangkat dari rumah bersama saksi Jiwu bin Sahwani mendatangi tetangganya (ada orang meninggal dunia), kemudian sekitar pukul 20.55 WIB saksi Riko L Bin Leong dan saksi Jiwu bin Sahwani pulang menggunakan sepeda motor CRF dan saksi Riko L Bin Leong mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan saksi Jiwu bin Sahwani, sekitar 100 (seratus) Meter dari tempat orang meninggal tersebut sewaktu saksi Riko L Bin Leong sudah menghidupkan sepeda motor tersebut dan mau jalan pada waktu itu dihadap atau diberhentikan oleh Terdakwa dan waktu itu Terdakwa marah-marah kepada saksi Riko L Bin Leong dan Terdakwa bilang “DIMANA KITA KETEMU”, kemudian saksi Riko L Bin Leong menjawab “KENAPA NIH ADA MASALAH APA?”, selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi Riko L Bin Leong dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengepal ke arah pelipis atau alis sebelah kiri, setelah itu saksi Riko L Bin Leong pergi dan pulang ke rumah bersama dengan saksi Jiwu bin Sahwani, kemudian saksi Riko L Bin Leong melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum karena perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa saksi Sdr. Riko L Bin Leong mengalami bengkak di pelipis atau alis sebelah kiri dan mengeluhkan pusing serta sakit kepala akibat pemukulan tersebut dan tidak bisa beraktifitas;

Menimbang, bahwa meskipun kejadiannya malam hari, tapi pada saat itu masih terlihat dengan jelas ada pencahayaan dari lampu penerangan di rumah Tempat orang yang meninggal dunia yang masih menjangkau tempat kejadian dimana terjadinya pemukulan atau penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Riko L Bin Leong ada dilakukan visum et repertum di Puskesmas Pundu dengan Nomor: 366/PKM-PD/KET/V/2023 yang ditandatangani oleh dr Ayke Melda Nuriyana Tertanggal 17 Mei 2023 dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang Laki-laki berumur 25 tahun, Dari hasil pemeriksaan didapatkan lebam kebiruan dan bengkak minimalis di pelipis dekat





mata kiri dan Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga "*Menyebabkan rasa sakit (pijin) dan luka*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan yang ditujukan kepada saksi Riko L bin Leong dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk menyakiti saksi Riko L bin Leong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Sengaja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur "*Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka seluruh pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini kepada orang yang sama, yang dahulu Terdakwa juga telah melakukan perbuatan serupa;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah cukup berumur dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LOLONG Bin ABET NEGRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful H.S., S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fransiskus Leonardo, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri  
Kotawaringin Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful H.S., S.H., H.M.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

Junipar Munte, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 355/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)